

LAMPIRAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 - 2025

Jumat, 22 Agustus 2025

ACARA :

1. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2026;**
2. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2026;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

H a r i	:	Jumat
Tanggal	:	22 Agustus 2025
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: 1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026; 2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 5 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 3 Orang;
Jumlah	: 35 Orang

Yaitu :

- 1. Suhari, S.H.
- 2. Tri Suryati, A.Md.
- 3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
- 4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
- 5. Mahfut Arifin, S.Sos.
- 6. Mashudi
- 7. Mujiatin
- 8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
- 9. Evi Dwitasari, S.Sos.
- 10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
- 11. Siswandi
- 12. Teguh Pujiyanto
- 13. Sunyoto, S.Pd.
- 14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
- 15. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
- 16. Mukridon Romdloni, S.T.
- 17. Pamuji, S.Pd.
- 18. Agus Mustofa Latief H.

- 19. Sunarto, S,Pd.
- 20. Isnani, S.Pd.
- 21. Eka Rekno Setyani, S.H.
- 22. Anik Suharto, S.Sos.
- 23. Drs. Mulyono
- 24. Agus Suwito
- 25. Elvis Wibisono
- 26. Bintu Rahmawati, S.Pd.
- 27. Widodo, S.H.
- 28. Yuliana
- 29. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
- 30. Ayatulloh Ali Syari’ati, S.H.
- 31. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
- 32. Muryanto, S.IP.
- 33. Abu Kohar
- 34. Ribut Riyanto, S.H.
- 35. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 2 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 2 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 1 Orang;
Jumlah	: 10 Orang

Yaitu :

- 1. Fikso Rubianto
- 2. Riyanto, S.IP.
- 3. dr. H. Burhanudin
- 4. Sukirno
- 5. Agus Subiyantoro
- 6. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
- 7. Ghufron Ridlo’i
- 8. Imam Mustofa
- 9. Kateni, S.H.
- 10. Christine Hery Purnawaty, S.E.

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H. : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Kompol. Suwito, S.H., M.H. : Kapolres Ponorogo diwakilkan oleh Kabag. SDM;
3. Kapten Sukirno : Komandan Kodim 08/02 Ponorogo diwakilkan oleh Kasi. Logistik;
4. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
5. Bambang S : Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Harjono : Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Dewi W.H. : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
8. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
9. Luhur A. : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Jajak A.P. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
11. Dwi C. : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
12. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
13. Nurhadi : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
14. Imam Muslimin : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
15. Anik Setyarini : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
16. Pretty B. : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
17. Nora Y. : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
18. Dian Ratih Y. : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
19. Lia Febria : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
20. Jemaun : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
21. Tony Sumarsono : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo;
22. Myna Yudik : Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
23. Muhrodhi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;

24. Alim N. Faizin	: Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
25. Jamus Kunto	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
26. Riza F.W.	: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
27. Sumarno	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
28. Arief Kurniawan	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
29. Fitri N.	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo;
30. Indra Aji	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
31. Fanisa L.	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
32. Citra Dini	: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
33. Elva	: Kecamatan Ponorogo;
34. Tya	: Kecamatan Babadan;
35. Gusti Arsani	: Kecamatan Kauman;
36. Sugeng P.	: Kecamatan Sampung;
37. Gufron	: Kecamatan Badegan;
38. Bambang N.A.	: Kecamatan Siman;
39. Sugeng Prasetyo	: Kecamatan Jenangan;
40. Andan Timur	: Kecamatan Ngebel;
41. Agus Hermansyah	: Kecamatan Sooko;
42. Wahyudi	: Kecamatan Pudak;
43. M. Anang S.	: Kecamatan Jetis;
44. Marsudi	: Kecamatan Balong;
45. Totok Y.	: Kecamatan Pulung;
46. Joko S.	: Kecamatan Mlarak;
47. M. kamil	: Kecamatan Ngrayun;
48. Taryono	: Kecamatan Slahung;
49. Lilis S.	: Kecamatan Bungkal;
50. Hariyadi	: Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Kapolres Ponorogo yang diwakili Kabag. SDM

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;
Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu
Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO
DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2026;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	32 orang
Tidak Hadir	13 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: Jumlah	8 orang
	Hadir	7 orang

- Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb
1. Fikso Rubianto TK
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : Jumlah 10 orang
 Hadir 8 orang
 Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Riyanto, S.IP. IJIN
 2. dr. Burhanudin TK
3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
 Hadir 6 orang
 Tidak Hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Sukirno TK
 2. Agus Subiyantoro IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
 Hadir - orang
 Tidak hadir 6 orang, dengan keterangan sbb :
1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. TK
 2. Imam Mustofa IJIN
 3. Ghufroon Ridlo'i IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
 Hadir 5 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Kateni, S.H.
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Cristine Hery Purnawaty, S.E. IJIN

Pembacaan selesai

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh saudara Fuad Safrowi, S.E., M.M., kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Saudara Fuad Safrowi, S.E., M.M.)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2026;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Saya Hormati, Sdri Wakil Bupati Ponorogo;

Yang Saya Hormati, Kapolres Ponorogo yang diwakilkan Kabag. SDM;

Yang Saya Hormati, Dandim 08/02 Ponorogo yang diwakilkan Kasi. Logistik;

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan;

1. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Surat Bupati Ponorogo Nomor **900.1/KH/2119/405.24/2025** tanggal 11 Juli 2025 perihal Usul Persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **100.3.1.1/kro/1943/405.01.3/2025** tanggal 21 Jul 2025 perihal Usul Persetujuan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Maka dari itu, agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini adalah;

1. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2026;**
2. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (Satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat dibuka pukul 14.38 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum....

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan proses pembahasan terhadap **Usul Persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026** secara intensif, menyeluruh, dan penuh tanggung jawab.

Pembahasan tersebut merupakan bagian penting dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui KUA dan PPAS, kita semua berharap arah kebijakan anggaran yang akan disepakati mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena itu, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini memiliki arti yang sangat strategis, karena menjadi dasar pijakan bagi kita semua dalam melangkah ke tahapan berikutnya.

Untuk itu, kami persilakan kepada salah satu Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan laporan dimaksud. Dipersilahkan...

(SETELAH JURU BICARA BANGGAR SELESAI MENYAMPAIKAN LAPORAN)

(Lampiran I)

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pamuji, S.Pd. selaku Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah menyampaikan laporannya

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati

Sebagaimana kita pahami bersama, Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Ponorogo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembahasan Usul Persetujuan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 guna menyesuaikan dengan kebutuhan daerah yang mendesak, prioritas pembangunan, serta kepentingan masyarakat luas.

Hadirin yang kami hormati, untuk memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pembahasan dimaksud, marilah kita dengarkan bersama Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo terkait Perubahan Propemperda Tahun 2025.

Untuk itu dipersilahkan kepada Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporannya

(SETELAH JURU BICARA BAPEMPERDA SELESAI MEMBACAKAN)

(Lampiran II)

Terima kasih kepada Saudara Mahfut Arifin, S.Sos. selaku Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum memasuki agenda inti pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu perlu saya tanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

“APAKAH RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2026, SERTA PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025, SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN TADI, DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA?

PESERTA RAPAT:

(Setuju...)

PIMPINAN RAPAT :

X (KETUK PALU 1X)

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda inti pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu;

- 1. PENANDATANGANAN BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2026;**
- 2. PENANDATANGANAN BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(SETELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN, HADIRIN DIMINTA UNTUK DUDUK KEMBALI)

(Lampiran III)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin rapat paripurna yang berbahagia,

Setelah kita bersama menyelesaikan agenda pokok dalam Rapat Paripurna pada hari ini, yakni Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, maka tibalah kita pada acara yang tidak kalah pentingnya.

Sebagaimana kita pahami bersama, Rancangan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama merupakan pijakan awal bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini tentu menjadi wujud nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam memastikan arah kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan zaman, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Demikian pula, Perubahan Propemperda Tahun 2025 yang telah kita putuskan bersama mencerminkan keseriusan kita untuk selalu menyesuaikan kebutuhan hukum daerah dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hadirin rapat paripurna yang berbahagia

Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita simak bersama Pendapat Akhir dari Bupati Ponorogo. Pendapat akhir ini merupakan bagian yang sangat penting, karena tidak hanya memberikan arahan dan pandangan, tetapi juga menjadi bentuk penegasan atas komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepada yang terhormat Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H. dipersilahkan.....

(SETELAH WAKIL BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran IV)

Disampaikan terima kasih kepada Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H. yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Bupati Ponorogo dalam forum Rapat Paripurna ini.

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati

Demikian seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Bupati Ponorogo beserta unsur pemerintah daerah, serta semua

pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan bersama.

Tentunya, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian, dalam mekanisme persidangan, maupun dalam hal-hal lainnya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Semoga keputusan dan kesepakatan yang telah kita ambil hari ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL ‘ALAMIN.

XXX (ketuk Palu 3 kali) rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu’alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2026;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 22 Agustus 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jumat, 22 Agustus 2025

**LAPORAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DPRD
KABUPATEN PONOROGO ATAS RANCANGAN NOTA
KESEPAKATAN KEBUJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026
SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS) APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN**

2026



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS
RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 SERTA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026**

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) kepada DPRD.

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Konsistensi pelaksanaan pembangunan perlu tetap dijaga untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, terutama pencapaian Sembilan program kerja prioritas dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029. Pendekatan dan penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, mengacu pada sasaran pokok Pembangunan dalam RPJPD Lima Tahun ke-1 (2025-2029) yaitu penguatan pondasi transformasi.

Rancangan Kebijakan Umum mencakup berbagai aspek keuangan daerah termasuk :

1. Pendapatan Daerah yang mencakup proyeksi pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

2. Belanja Daerah memuat rencana pengeluaran daerah untuk berbagai urusan pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
3. Pembiayaan Daerah memuat tentang upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan daerah, seperti pinjaman daerah.
4. Asumsi Makro tentang asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBD.

Tujuan utama KUA adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan APBD, menciptakan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, menjamin konsistensi dan sinergitas antara berbagai program dan kegiatan daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yaitu "Penguatan Potensi Strategis Pariwisata, Seni Budaya, Kepemudaan, Hilirisasi Pertanian melalui Inovasi dan Penyediaan Infrastruktur untuk mendorong Percepatan Transformasi Sosial, Tata Kelola serta Ekonomi Inklusif Berkelanjutan".

Maka dirumuskanlah Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi strategis pariwisata, seni budaya melalui pelibatan pemuda dan insan kreatif daerah;
2. Hilirisasi komoditas pertanian yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah (value Added) bagi petani;
3. Pengembangan Riset dan Inovasi daerah sebagai dasar penguatan daya saing produk lokal;
4. Peningkatan daya dukung infrastruktur pendorong pengembangan potensi lokal, mitigasi bencana, dan sector strategis lainnya;
5. Integrasi lintas sektoral guna mendukung percepatan transformasi social yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi yang difokuskan pada sector ekonomibasis dan transformasi tatakelola yang berkualitas.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tetap mempertahankan efisiensi untuk menjaga ketahanan pangan, mendukung program pendidikan, program kesehatan, pembangunan Desa, penguatan Koperasi dan UMKM, akselerasi investasi, kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan daerah antara lain :

1. Menjaga efektifitas reformasi perpajakan;
2. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
3. Mendorong tingkat kepatutan dan perluasan basis perpajakan;
4. Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan nasional;
5. Reformasi pengelolaan SDA dan asset; serta
6. Inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Pengelolaan Belanja daerah seyogyanya didasarkan atas asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara seperti asas tahunan, asas universal, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang mandiri dan bebas.

Efektif dan efisiensi diterapkan karena keterbatasan ruang fiskal daerah. Oleh karenanya kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun 2025 akan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil yang direncanakan.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil outcome yang direncanakan. Maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan dan tema RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

II. HASIL PEMBAHASAN

Berikut Dapat Kami Sampaikan Rekapitulasi Perangkaan Pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

A. PENDAPATAN DAERAH.

Pendapatan Daerah Dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.501.556.058.634,82 (*Dua Triliun Lima Ratus Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*). pendapatan tersebut naik sebesar Rp.63.766.539.852,82 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*) atau naik sebesar 2,62 % dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.437.789.518.782,00 (*dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), pendapatan tersebut terdiri dari:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH dalam rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.524.809.801.634,82 (*lima ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*). Pendapatan Asli Daerah tersebut naik sebesar Rp.63.150.858.759,82 (*enam puluh tiga miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah*) atau naik sebesar 13,68 % dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.461.658.942.875,00 (*empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri dari :

- Pajak Daerah Sebesar Rp.225.243.330.500,00 (*dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah*) atau 42,92 % dari Pendapatan Asli Daerah
- Retribusi Daerah Sebesar Rp.293.090.234.334,82 (*dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*) atau 55,85 % dari Pendapatan Asli Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebesar Rp.3.263.236.800,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) atau 0,62 % dari Pendapatan Asli Daerah

- Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp.3.213.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah*) ATAU 0,61 % dari Pendapatan Asli Daerah.

2. PENDAPATAN TRANSFER dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.976.746.257.000,00 (*satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), pendapatan tersebut naik sebesar Rp.615.681.093,00 (*enam ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah*) atau naik sebesar 0,03 % dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.976.130.575.907,00 (*satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari :

- Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.850.251.391.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*). Pendapatan Transfer Pemerintah tersebut turun sebesar Rp. 5.788.799.000,00 (*lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) atau turun 0,31 % dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.856.040.190.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*). Penurunan tersebut terdapat pada Pendapatan Dana Insentif Fiskal, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah Sebesar Rp.126.494.866.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*). Pendapatan Transfer Antar Daerah Tersebut Naik Sebesar Rp.6.404.480.093,00 (*enam miliar empat ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah*) atau naik 5,33 % dari Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.120.090.385.907,00 (*seratus dua puluh miliar sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH sebesar 0,00 (*not rupiah*)

B. BELANJA DAERAH.

Belanja Daerah dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.2.434.400.820.194,82 (*dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*). Belanja daerah tersebut naik sebesar Rp.49.626.324.812,82 (*empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh dua rupiah*) atau naik sebesar 2.08 % dari Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.384.774.495.382,00 (*dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.67.155.238.440,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dipergunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sehingga didapatkan **PEMBIAYAAN NETTO** sebesar Rp.67.155.238.440,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

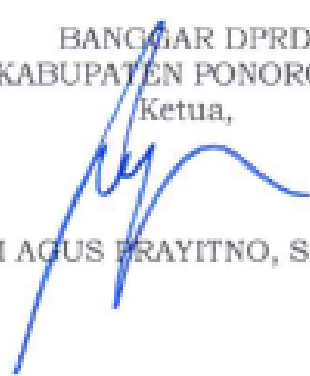
D. SURPLUS/DEFISIT

Setelah melihat perubahan pada sisi pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah tersebut terdapat surplus anggaran sebesar Rp.67.155.238.440,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang digunakan untuk menutup pembiayaan netto.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo baik yang telah dilakukan secara internal maupun bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo dapat menerima Rancangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya menjadi dasar penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Ponorogo, 22 Agustus 2025

BANGGAR DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,

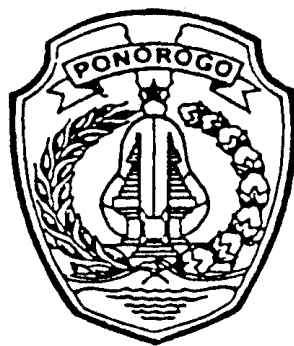


DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si

LAMPIRAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jumat, 22 Agustus 2025

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN
TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2025**

1. DASAR

- Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.1.1/KRP/1948/405.01.3/2025 perihal : Usul Persetujuan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek Rancangan Peraturan Daerah yang belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor : 47 Tahun 2024 dan Nomor : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo;
3. Pembentukan Desa Galih, Desa Ngadel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung;
4. Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
5. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Usulan Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas menjadi skala prioritas untuk dilakukan penyusunan dan pembahasannya.

3. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antara Bapemperda dengan perangkat daerah pemrakarsa.

4. HASIL PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pembahasan antara Bapemperda dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dapat kami sampaikan bahwa :

1. Menindaklanjuti atas permohonan dari Bupati Ponorogo sebagai tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda Kabupaten Ponorogo untuk Semester I Tahun 2025, terdapat 3 (Tiga) Raperda yang diusulkan untuk ditindaklanjuti penyiapan rancangannya dengan pertimbangan bahwa Raperda yang dibentuk berfungsi sebagai induk dan mengatur ketentuan secara umum terlebih dahulu agar dapat dipakai sebagai dasar pembentukan Raperda yang mengatur secara khusus;
2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai upaya tertib administrasi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, maka disusunlah Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki latar belakang bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar efektif dan Efisien membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola secara baik. Pengelolaan asset daerah dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan kemampuan keuangannya. Berdasarkan kondisi dan fakta, beberapa pengaturan/

landasan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Barang Milik Daerah perlu disesuaikan.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo, merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam rangka restrukturisasi kelembagaan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung. Restrukturisasi kelembagaan ini sebagai upaya agar Perusahaan Umum Daerah tetap dapat eksis pasca dicabutnya Izin Usaha Pertambangannya. Upaya eksistensi ini dilakukan dengan penganekaragaman usaha antara lain :
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Pertambangan dan Penggalian;
 - c. Pengolahan Industri;
 - d. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. Perdagangan besar dan Eceran;
 - f. Real Estate; dan
 - g. Kesenian, hiburan dan rekreasi.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan Desa Galih, Desa Ngadel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung, sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahwa tahapan pembentukan Desa yang merupakan pemekaran dari 4 (Empat) Desa di wilayah Kecamatan Ngrayun dan 1 (Satu) Desa di wilayah Kecamatan Slahung sudah mulai tahapannya sejak Tahun 2022.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dari DPRD. Kedua Raperda Inisiatif DPRD tersebut sebagai bentuk respon positif atas kebutuhan payung hukum dalam pelaksanaan tindak lanjut aspirasi dari masyarakat.

**SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.**

Demikian penjelasan singkat Bappemperda DPRD Kabupaten Ponorogo, untuk itu kami mohon kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bahwa Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dapat setuju dan diterima untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat-rapat DPRD Tahun 2025.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWA MITTORIIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARROHMATULLOHI WABAROKATUH

Ponorogo, 22 Agustus 2025
BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

Ketua,

MAHFUT ARIFIN, S.Sos.

LAMPIRAN III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jumat, 22 Agustus 2025

1. BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2026;
2. BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 50 TAHUN 2025
NOMOR : 0007.22 / KH / 05 / NOKES. DPRD / VIII / 2025
TANGGAL : 22 AUG 2025

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. SUGIRI SANCOKO, SE, MM
Jabatan : Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. a. Nama : DWI AGUS PRAYITNO, SH. M. Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-Aloon Timur No. 29 Ponorogo
b. Nama : EVI DWITASARI, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-Aloon Timur No. 29 Ponorogo
c. Nama : PAMUJI, S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-Aloon Timur No. 29 Ponorogo
d. Nama : ANIK SUHARTO, S. Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-Aloon Timur No. 29 Ponorogo
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Ponorogo, 22 AUG 2025

BUPATI PONOROGO

Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

Selaku,
PIHAK KEDUA


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
KETUA


EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA


PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA


ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 12 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/06/NOKES.DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024
DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.**
Jabatan : Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

c. Nama : **PAMUJI, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan Perubahan Atas Program Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana sebagai berikut :

1. Menetapkan Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka 1 dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2025.
3. **KEDUA BELAH PIHAK** menyepakati untuk mempertimbangkan Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, apabila hal tersebut dinilai sangat mendesak dan penting.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, 22 AUG 2025

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO
BUPATI

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.

NOMOR : 42 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7/06 /NOKES.DPRD/2025

TANGGAL : 12 2 AUG 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD TA 2026
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Desa
6.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo

1	2
9.	Pembentukan Desa Galih, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung
10.	Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
11.	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO

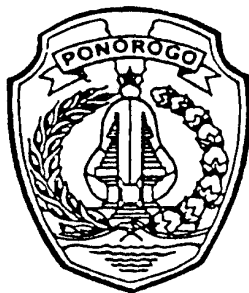
BUPATI,

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN

LAMPIRAN IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jumat, 22 Agustus 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PONOROGO DENGAN ACARA :**

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2026; DAN**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**



SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

PADA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO

DENGAN ACARA

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2026; DAN**
- 2. PENANDATANGANAN BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2024 DAN NOMOR : 100.3.7/09/NOKES.DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.**

TANGGAL 22 AGUSTUS 2025

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.

- Yang Saya Hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo, Bapak DWI AGUS PRAYITNO., S.H. M.Si.;
- Yang Saya Hormati Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Yang Saya Hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Hadirin Undangan dan Wartawan / Insan Pers yang saya banggakan

Teriring salam dan doa, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kekuasaan-Nya telah dilimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dapat bertemu kembali untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka :

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026; dan
2. Penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 47 Tahun 2024 Dan Nomor : 100.3.7/09/Nokes.Dprd/2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

dalam keadaan sehat wal'afiat, penuh kebahagiaan dan kedamaian.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan segenap umatnya yang istiqomah sampai akhir jaman.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan ini, saya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Ponorogo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dimana proses pembahasannya dilakukan tidak kenal waktu, dari pagi hingga malam hari sampai pada penandatanganan

Nota Kesepakatan hari ini dapat berjalan dengan baik.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Yang Pertama, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum APBD menggambarkan kebijakan yang merespon dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ponorogo berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, yang meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Asumsi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD meliputi laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan asumsi lainnya yang terkait dengan indikator ekonomi makro daerah. Didalamnya, meliputi

kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Yang Kedua, bahwa sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pada tahap pelaksanaannya propemperda tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses legislasi di daerah dan jika diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya tata kelola pemerintahan dan kelancaran pembangunan di daerah, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Perubahan atas Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini untuk memfasilitasi diusulkannya 5 (lima) raperda baru dan dihapuskannya 2 (dua) raperda dengan rincian sebagai berikut:

A. Mengusulkan untuk menambahkan 5 (lima) Raperda ke dalam Propemperda Tahun 2025 yaitu:

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo;
3. Pembentukan Desa Galih, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo, Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung;
4. Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
5. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

B. Mengusulkan untuk menghapus 2 (dua) Raperda dari Propemperda Tahun 2025 yaitu:

1. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; dan
2. Pemekaran Desa.

RAPAT PARIPURNA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Secara garis besar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.501.556.058.634,82 (Dua Triliun Lima Ratus Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.524.809.801.634,82 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta

Delapan Ratus Satu Ribuan Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah).

- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.976.746.257.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribuan Rupiah).
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

2. Belanja Daerah

Total Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.434.400.820.194,82 (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribuan Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah). Rincian daripada belanja daerah akan diperhitungkan kembali dalam Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat-rapat berikutnya.

Dilihat dari pada sisi Pendapatan Daerah dibandingkan dengan Belanja Daerah tersebut terdapat surplus anggaran sebesar Rp.67.155.238.440,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribuan Empat Ratus Empat Puluh Rupiah). Defisit tersebut kemudian ditutup oleh Pembiayaan Daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.67.155.238.440,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribuan Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

**RAPAT PARIPURNA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA
HORMATI,**

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah mencurahkan segala waktu dan pikirannya dalam membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 serta Perubahan atas Propemperda Tahun 2025 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa membalas seluruh amal baik panjenengan semua.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga segala upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIIM

WABILLAHİ TAUFİK WALHIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

**Ponorogo, 22 Agustus 2025
BUPATI PONOROGO,**

ttd.

H. SUGIRI SANCOKO